



**P U T U S A N**

Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXXX**  
Pangkat, NRP : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : .....  
Tempat tinggal : Kab. Maluku Tenggara

Terdakwa ditahan oleh:

1. .... selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/XI/2021 tanggal 24 November 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari .... selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/55/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari .... selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/I/2022 tanggal 13 Januari 2022.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari .... selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/38/III/2022 tanggal 14 Februari 2022.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/16/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 8 Maret 2022.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/18/PM.III-18/AD/IV/2022 tanggal 5 April 2022.
5. Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/59-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022.

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/74-K/PMT.III/ BDG/AD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/25/III/2022 tanggal 1 Maret 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Dikurangi tahanan sementara yang sudah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Nikah Nomor: SIN/...../III/2021 tanggal 27 Maret 2012 a.n. .... dan Sdri. ....
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ...../06/VI/2012 tanggal 5 April 2012 a.n. .... dan Sdri. ....

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri Nomor: KPI/...../XI/2013 tanggal 20 November 2013 a.n Sdri. ....
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..... a.n. Serka .....
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Nikah Nomor: SIN/...../VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 a.n. ....dan Sdri. ....
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ...../01/III/2014 tanggal 30 Mei 2013 a.n. .... dan Sdri. ....
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri Nomor: KPI/...../IV/2021 tanggal 1 April 2021 a.n Sdri. ....
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..... a.n. ....
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Persit a.n. Sdri. ....
- 10) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 18 di Penginapan Wisma Matahari Desa Langgur, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara yang digunakan ..... dan Sdri. .... melakukan persetubuhan.
- 11) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 106 di Penginapan Surya Fiditan Desa Fiditan, Kec. Dullah Utara, Kota Tual yang digunakan .....dan Sdri. ....melakukan persetubuhan.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXX, XXX NRP XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Nikah Nomor: SIN/...../III/2021 tanggal 27 Maret 2012 a.n. .... dan Sdri. ....
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/06/VI/2012 tanggal 5 April 2012 a.n. .... dan Sdri. ....
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri Nomor: KPI/...../XI/2013 tanggal 20 November 2013 a.n Sdri. ....
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102012107210004 a.n. ....
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Nikah Nomor: SIN/...../VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 a.n. .... dan Sdri. ....
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ...../01/III/2014 tanggal 30 Mei 2013 a.n. .... dan Sdri. ....
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri Nomor: KPI/...../IV/2021 tanggal 1 April 2021 a.n Sdri. ....
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor ..... a.n. ....
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Persit a.n. Sdri. ....
- 10) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 18 di Penginapan Wisma Matahari Desa Langgur, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara yang digunakan ..... dan Sdri. .... melakukan persetubuhan.
- 11) 1 (satu) lembar foto kamar nomor 106 di Penginapan Surya Fiditan Desa Fiditan, Kec. Dullah Utara, Kota Tual yang digunakan ..... dan Sdri. .... melakukan persetubuhan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/24-K/PM.III-18/AD/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022.

- Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan tanggal 3 Juni 2022, terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P.M.III-18/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang menyatakan  
putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281  
Ke-1 KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta  
hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 (Sdri. ....) baik secara dinas dan secara agama pada tanggal 5 April 2012 di Desa Elat, Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara sesuai dengan Surat Ijin Nikah Nomor: SIN/...../III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh ..... a.n. .... dan Surat Nikah Nomor: ...../06/VI/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara.
2. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. ....) tinggal di Asrama ..... dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang pertama bernama Sdri. .... (P) umur 7 tahun, yang kedua bernama ..... (L) umur 6 tahun, yang ketiga bernama ..... (P) dan yang keempat bernama ..... (L) umur 1 tahun tujuh bulan dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 berjalan harmonis.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2013 Saksi-1 (.....) mengajukan permohonan Surat Izin Nikah dengan Saksi-2 (Sdri. ....) secara agama Islam ke Kesatuan sesuai Surat Izin Nikah Nomor: SIN/...../VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Komandan ..... a.n. .... Kemudian Saksi-1 mengurus akta nikah ke KUA Kecamatan Bula dengan mengaku sudah menikah, tanpa menunjukkan bukti dan Saksi maupun mengajukan Isbat Nikah kemudian terbit Akta Nikah Nomor: ...../01/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
4. Bahwa benar setelah mendapatkan Akta Nikah Saksi-1 (.....) dan Saksi-2 (Sdri. ....) tinggal bersama di Asmil ..... dan mengurus administrasi yang diperlukan dengan mengurus Kartu Keluarga, Kartu Anggota Persit dan Kartu Penunjukan Istri, sejak saat itu Saksi menerima hak-hak sebagai istri prajurit baik tunjangan istri maupun hak lainnya serta mengikuti semua kegiatan Persit di satuan sampai pada tahun 2015 Saksi-1 dimutasi ke ..... dan menempati rumah dinas di Asmil .....
5. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa pindah tugas dari ..... Kec. Kei Besar, Kab. Maluku Tenggara ke ..... di Kota Tual dan Terdakwa bertetangga rumah dengan Saksi-1 (.....) dan istrinya a.n Saksi-2 (Sdri. ....) di Asmil .....
6. Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (Sdri. ....) untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) , selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri. ....) datang ke rumah Saksi-2 untuk melunasi hutangnya pada bulan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mer 2021, dan sejak saat itu Terdakwa menjalin pertemanan dengan Saksi-2 melalui jejaring sosial Facebook dan Messenger.

7. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa mendengar Saksi-2 (Sdri. ....) sedang cekcok mulut dengan Saksi-1 (.....) kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi-2 menanyakan tentang keributan yang terjadi antara Saksi-2 dengan Saksi-1 dan dibalas oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan suka kepada Saksi-2 dan dibalas oleh Saksi-2 juga suka kepada Terdakwa. Hingga Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui telpon dan whatsapps serta sudah terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2.
8. Bahwa benar sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 (Sdri. ....) kemudian Saksi-2 sering mengirim makanan ketika Terdakwa piket, selain itu Terdakwa sering janji dan bertemu dengan Saksi-2 di Taman Kota Tual untuk mengobrol dan saling curhat tentang permasalahan keluarga masing-masing.
9. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2021 Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. ....) bertemu di penginapan Wisma Matahari yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 12.50 WIT Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di penginapan Wisma Matahari di kamar nomor 18 (delapan belas), dengan mengunci kamar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
10. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama Terdakwa dan Saksi-2 melakukan kembali hubungan badan layaknya suami istri pada akhir bulan Oktober 2021 di penginapan Wisma Matahari dan pada awal bulan November 2021 di penginapan Surya Fiditan.
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 12.30 setelah Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di penginapan Surya Fiditan, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya pada pukul 17.00 WIT Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. ....) cek out dari penginapan Surya Fiditan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mencari tempat makan yakni di depan Kafe Cakadidi tepatnya di jalan Taar Kota Tual dan di tempat tersebut Terdakwa makan satu bungkus nasi dan minum berdua.
12. Bahwa benar pada pukul 20.00 WIT, Saksi-1 (.....) mengajak anaknya yang bernama Sdri. .... untuk mencari makan di Warung Padang yang berada di depan Masjid Raya Kota Tual setelah membeli makan, kemudian jalan-jalan dan pada saat melewati tanggul pengeringan jalan Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual Saksi-1 melihat Saksi-2 (Sdri. ....) sedang berpelukan dengan Terdakwa selanjutnya karena kaget melihat Saksi-1 Terdakwa melepaskan pelukannya kemudian Saksi-1 mengambil

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Handphone dan memotret (mengambil gambar) kejadian tersebut dan untuk menghindari pertengkaran selanjutnya Saksi-1 langsung menuju rumah ..... a.n Saksi-3 (.....) untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu Saksi-1 kembali ke rumah bersama anaknya (Sdri. ....).

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. ....) bergegas meninggalkan tempat tersebut dan Saksi-2 menaruh sepeda motor miliknya di samping rumah orang (tidak tahu identitasnya) di Desa Taar, Kota Tual setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan menuju Desa Ohoitel, Kec. Pulau Dullah Utara, Kota Tual untuk bersembunyi, setelah sampai di desa Ohoitel kemudian duduk di depan rumah warga.
14. Bahwa benar setelah Saksi-3 (.....) menerima laporan dari Saksi-1 (.....) bahwa istrinya a.n. Saksi-2 (Sdri. ....) sedang duduk berdua dengan Terdakwa di Kafe Cakadidi tepatnya di Jalan Taar Kota Tual dan Saksi-1 menunjukkan bukti foto Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-3 menghubungi ..... a.n. .... dan melaporkan kejadian tersebut kepada .....a.n. .... setelah itu ..... memerintahkan kepada Saksi-3 untuk mencari Terdakwa dan Saksi-2 di Kafe Cakadidi di jalan Taar Kota Tual.
15. Bahwa benar Saksi-3 (.....) pergi ke ..... dan menemui istri Terdakwa a.n. Saksi-4 (Sdri. ....) agar bisa menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. ....) melalui teleponnya akan tetapi nomor HP dari Terdakwa dan Saksi-2 tidak aktif selanjutnya Saksi-3 mengumpulkan Anggota ..... untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 di sekitar Kota Tual terutama di Kafe Cakadidi di jalan Taar Kota Tual pada malam itu juga akan tetapi tidak ditemukan
16. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 setelah mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Saksi-3 (.....) dan ..... beserta anggota datang ke rumah Sdri. .... melihat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. ....) yang sedang ngobrol di belakang rumah, tapi pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi-2 melarikan diri kemudian dikejar oleh anggota dan saat di tangkap Terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil memeluk Saksi-2, kemudian Saksi-3 membawanya ke ..... untuk dimintai keterangan di .....
17. Bahwa benar di Staf Intel Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. ....) dimintai keterangan oleh ..... a.n ..... dan ....., Terdakwa dan Saksi-2 mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 kali yaitu pada awal bulan Oktober 2021 dan akhir bulan Oktober 2021 di penginapan Wisma Matahari Kab. Malra, pada awal bulan November 2021 dan tanggal 20 November 2021 di penginapan Surya tepatnya di Desa Fiditan, Kec. Dullah Utara, Kota Tual.
18. Bahwa benar Terdakwa tertarik dengan Saksi-2 (Sdri. ....) karena melihat cara berpakaian/penampilan Saksi-2 sehingga timbul perasaan suka dan kemudian menjalin hubungan pacaran, dan sering bertemu karena Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahnya, kemudian sampai terjadi hubungan badan layaknya suami istri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan malu atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Saksi-2 (Sdri. ....) dan Saksi-1 (.....), juga terhadap istri dan anak-anak Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari.

20. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. ....) telah melakukan hubungan badan/persetubuhan, Saksi-1 merasa sakit hati dan tidak terima kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom XVI/2-1 Tual sebagaimana dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor LP-05/A-04/XI/2021/Idik/XVI/2-1 tanggal 25 November 2021 dan Surat Pengaduan tertanggal 25 November 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, mengenai pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Danru dan atasan langsung dari Saksi-1 (.....suami Saksi-2), seharusnya mempunyai kewajiban untuk membina dan melindungi bawahannya terhadap hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga anggotanya, tetapi Terdakwa justru sebaliknya malah memanfaatkan ketidakberdayaan Saksi-1 untuk melampiaskan nafsu birahinya terhadap isteri bawahannya sekaligus tetangganya di Asrama ....., sehingga Terdakwa harusnya menjaga tata karma dan sopan santun dalam hidup bertetangga serta senantiasa bisa menjadi contoh bagi prajurit bawahannya bukan malah mengedepankan hawa nafsunya tanpa mepedulikan norma norma yang hidup dalam masyarakat baik norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 merupakan perbuatan yang sangat tercela hingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis. Hal ini menunjukkan rendahnya kadar keimanan dan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan kedinasan serta rendahnya kedisiplinan pada diri Terdakwa dengan lebih menuruti hawa nafsunya dan mengabaikan aturan yang berlaku padahal perbuatan asusila Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut termasuk dalam pelanggaran berat karena dilakukan dengan keluarga besar TNI (KBT) sehingga terhadap diri Terdakwa perlu diberikan sanksi yang tegas baik berupa pidana pokok penjara maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena perbuatan Terdakwa akan berpengaruh buruk pada satuan dan dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana serupa karena dalam benak prajurit yang lain mempunyai pikiran jika melakukan perbuatan demikian hanya akan dijatuhi pidana ringan dan tidak dipecat.

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 72-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



putusan.mahkamah. Bagaimanapun, hukuman sanksi yang tegas dimaksudkan untuk menegakan aturan dan memulihkan kembali kedisiplinan prajurit akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencoreng nama baik kesatuan dan disiplin kesatuan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa tersebut dirasakan sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta keberadaan Terdakwa sangat tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AD karena memiliki moral yang tidak baik sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa XXXX, XXX NRP XXXXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 24-K/PM.III-18/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi keadilan dan ketertujuan hukum, tanggal 20 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**

Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**

Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475